

**STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM  
PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM**

**Arham<sup>1</sup>, Muhammad Aslam Ahmad<sup>2</sup>, Muhammad Adam<sup>3</sup>**

*Universitas Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad A.G.H Abdurrahman Ambdo Dalle*

*E-mail: [aslam@ddipolman.ac.id](mailto:aslam@ddipolman.ac.id)*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam Sosialisasi Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Desa Sepabatu Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 2) Untuk mengetahui faktor penghambat Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam Sosialisasi Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Desa Sepabatu Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Berdasarkan penelitian, kesadaran konsumen di Desa Sepabatu terhadap produk halal meningkat, mempengaruhi UMKM untuk mengejar sertifikasi halal. Penyuluh agama Islam berperan penting dalam mengedukasi UMKM tentang pentingnya dan prosedur sertifikasi, namun upaya lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat pemahaman ini di kalangan UMKM 2) Penyuluh agama di Desa Sepabatu menghadapi kendala dalam sosialisasi sertifikasi halal, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif melalui penyampaian informasi, pelatihan, dan dukungan bagi UMKM. Kerjasama dengan entitas relevan juga penting untuk menyederhanakan dan membiayai proses sertifikasi bagi UMKM.*

*Implikasi penelitian yang bisa diberikan 1) Dengan tumbuhnya kesadaran konsumen tentang halal, UMKM di Desa Sepabatu perlu sertifikasi halal. Penyuluh agama harus meningkatkan pelatihan, berkolaborasi dengan lembaga sertifikasi, dan menggunakan pendekatan personal. Kolaborasi dengan asosiasi UMKM dan evaluasi rutin juga penting untuk memastikan efektivitas sosialisasi 2) Untuk meningkatkan sosialisasi sertifikasi halal di Desa Sepabatu, penyuluh agama perlu memperkuat strategi komunikasinya melalui informasi, pelatihan, dan dukungan bagi UMKM. Kolaborasi dengan entitas relevan akan semakin memudahkan dan efisiensi proses sertifikasi, mendorong adopsi yang lebih luas di kalangan UMKM setempat.*

*Kata Kunci : Penyuluh Agama, Sertifikasi Halal, UMKM*

**Latar Belakang**

Untuk hasil penelitian mengikuti struktur **Latar Belakang, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan.**

Sejak lahir, setiap individu telah berhadapan dengan tantangan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Untuk memenuhi kebutuhannya dan bertahan, upaya yang gigih harus ditempuh. Melakukan aktivitas ekonomi menjadi salah satu cara manusia untuk mencapai tujuan tersebut, karena ekonomi merupakan aspek vital dalam kehidupan mereka. Aktivitas ekonomi ini menciptakan motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti yang dijelaskan oleh Rochmawan, yang diambil dari

pandangan Sugeng dan Rahmat, kebutuhan manusia sangat beragam dan terus berkembang sejalan dengan evolusi peradaban serta kemajuan ilmu dan teknologi. Meskipun demikian, kita sering menemukan bahwa isu-isu di masyarakat banyak disebabkan oleh masalah ekonomi, yang muncul akibat keinginan manusia untuk memenuhi semua kebutuhannya.

Meski Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang, termasuk dalam aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi di 2018 mencapai 5,17% menurut Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik. Akan tetapi, isu-isu ekonomi tetap menjadi tantangan. Kemiskinan yang disebabkan oleh masalah ekonomi masih banyak dijumpai di negara dengan populasi

muslim terbesar ini. Kendala ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi peran serta seluruh masyarakat.

Ekonomi memainkan peran penting dalam kehidupan, termasuk dalam ranah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Fenomena UMKM di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya dan pencapaian peradaban industri rumah tangga di era modern. Dengan latar belakang sejarah sebagai solusi untuk mengurangi kemiskinan, UMKM memberi nuansa khas dalam bisnis dan pembangunan sosial. Selain itu, UMKM menjadi wadah efektif dalam menyebarkan nilai-nilai Islam ke berbagai lapisan masyarakat. Sebagai inkubator bisnis di masyarakat, UMKM, jika dikelola dengan baik, dapat memicu pertumbuhan ekonomi.

UMKM tidak hanya menjadi wadah belajar kewirausahaan tetapi juga berperan aktif dalam merealisasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, yang sesuai dengan misi utama UMKM itu sendiri, yakni:

UMKM memiliki misi untuk mengembangkan bisnisnya, mendukung pembangunan ekonomi nasional berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang adil;

Menciptakan struktur ekonomi nasional yang berimbang, berkelanjutan, dan berdasarkan keadilan;

Mengembangkan UMKM agar menjadi entitas bisnis yang tangguh dan mandiri.;

Memperkuat kontribusi UMKM dalam pembangunan lokal, penciptaan pekerjaan, distribusi pendapatan yang merata, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 3 dan pasal 5-

UMKM merepresentasikan penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Interaksi antara UMKM dan ekonomi mencerminkan bagaimana kesejahteraan masyarakat

ditingkatkan melalui prinsip-prinsip Islami dalam bisnis.

Dalam UMKM, ada individu yang berperan sebagai mentor atau pembimbing bagi anggotanya. Penyuluh Agama Islam, yang memiliki tugas memberikan pencerahan dan petunjuk berdasarkan ajaran agama, memainkan peran kunci di sini. Seperti semua individu, Penyuluh Agama Islam juga bertanggung jawab untuk mendorong masyarakat melakukan kebaikan, sesuai dengan ajaran Allah di Alquran, Surat an Nahl ayat 125.

(ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  
وَجِدْلِهِمْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ  
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾)

Terjemahnya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl: 125).”

Berdasarkan regulasi dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, penyuluh agama memiliki tugas lebih dari sekedar menyampaikan ajaran agama. Mereka bertanggung jawab untuk membimbing masyarakat dalam beragam kegiatan, termasuk di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, namun dengan pendekatan keagamaan. Artinya, selain memberikan pengetahuan keagamaan, penyuluh agama juga memainkan peran krusial dalam mengatasi berbagai isu sosial dan memajukan masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai agama.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara di pusat penjualan Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, ditemukan beberapa UMKM yang aktif beroperasi. Meski memiliki latar belakang agama yang berbeda, kebanyakan pelaku UMKM di sana memastikan kehalalan produk yang mereka jual. Masyarakat di kawasan

tersebut memiliki keragaman keyakinan, namun hal ini tidak menghalangi interaksi bisnis antar mereka, seperti konsumen Kristen yang membeli dari penjual Muslim dan sebaliknya.

Selain itu, ada juga UMKM yang memproduksi makanan tambahan dengan status kehalalan yang belum jelas. Dalam konteks ini, peran penyuluh agama Islam sangat penting sebagai agen perubahan untuk memberikan pencerahan terkait produk halal. Mereka dapat mengajak masyarakat untuk lebih memahami dan bersama-sama mengembangkan usaha yang menjamin kehalalan produknya.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengkaji strategi komunikasi penyuluh agama dalam sosialisasi sertifikasi halal (Creswell, 2014). Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di UMKM Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut sedang aktif mengikuti program sertifikasi halal dari Kementerian Agama.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi selama periode Mei-Juni 2023. Sebanyak 8 informan yang terdiri dari penyuluh agama, pengelola UMKM, dan ketua kelompok UMKM dipilih dengan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2019). Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang mencakup aspek perencanaan strategi komunikasi, implementasi, dan evaluasi sosialisasi.

Data dianalisis mengikuti model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014) melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengkategorikan data berdasarkan tema-tema strategi komunikasi. Data kemudian disajikan dalam bentuk matriks

dan narasi deskriptif untuk mempermudah analisis pola komunikasi.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, serta member check (Lincoln & Guba, 1985). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari penyuluh agama dan pelaku UMKM, sementara triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses member check dilakukan dengan mengkonfirmasi interpretasi data kepada informan untuk memastikan akurasi makna.

### Hasil Penelitian

#### 1. Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam Sosialisasi Sertifikasi Halal Terhadap UMKM

Di era modern ini, kesadaran konsumen untuk memilih produk yang halal dan aman semakin meningkat. Khususnya di kalangan masyarakat Muslim, sertifikasi halal bukan sekadar simbol kehalalan produk, tetapi juga menjadi indikasi kualitas dan standar produksi yang memenuhi kriteria tertentu. Hal ini tentu saja menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku UMKM untuk memastikan produk yang mereka tawarkan tidak hanya berkualitas, tetapi juga memenuhi standar kehalalan. Desa Sepabatu di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, menjadi salah satu contoh daerah yang terlibat aktif dalam dinamika ini, dengan berbagai UMKM yang terus tumbuh dan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen.

Dengan adanya kebutuhan pasar akan produk halal, pelaku UMKM di Desa Sepabatu tentunya dituntut untuk merespons dengan cepat dan tepat. Namun, proses mendapatkan sertifikasi halal bukanlah perkara mudah. Ada serangkaian prosedur yang harus dijalani dan memerlukan pemahaman mendalam. Dalam konteks ini, penting bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan informasi dan

pemahaman yang benar mengenai proses sertifikasi halal dan bagaimana mengaplikasikannya dalam proses produksi.

Untuk mendukung pelaku UMKM dalam memahami dan mengaplikasikan sertifikasi halal, peran penyuluh agama Islam menjadi sangat krusial. Mereka berfungsi sebagai jembatan informasi dan edukasi bagi UMKM, memastikan bahwa sertifikasi halal tidak hanya dipahami sebagai simbol, tetapi sebagai suatu komitmen dalam memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dan sesuai syariah. Melalui penelitian ini, kita akan mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh penyuluh agama Islam di Desa Sepabatu dalam menyosialisasikan pentingnya sertifikasi halal bagi pertumbuhan dan reputasi UMKM di daerah tersebut. Berikut hasil wawancara dengan beberapa narasumber:

Menurut pandangan dari Ustadz Burhanuddin Hamal, S.Ag, selaku Ketua Kelompok Kerja Penyuluh (POKJALUH) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung. Beliau mengatakan:

"Sertifikasi halal adalah sebuah kebutuhan dalam era saat ini. Banyak UMKM yang belum mengetahui prosedur dan pentingnya sertifikasi ini. Saya selalu mengintegrasikan informasi tentang sertifikasi halal dalam setiap sesi penyuluhan saya."

Adapun menurut Agustina selaku, pemilik "Usaha Berkah" mengatakan:

"Sebelum adanya sosialisasi dari penyuluh, saya kurang paham tentang prosedur sertifikasi halal. Namun, setelah diberikan penjelasan, saya menjadi tertarik untuk menerapkan sertifikasi halal di produk saya."

Yang menarik adalah pernyataan dari Ketua UMKM Polewali Mandar, Bapak Sabri Hamid. Beliau mengatakan:

"Kami memahami pentingnya sertifikasi halal, namun banyak anggota UMKM yang merasa kesulitan dengan proses birokrasi

dan biaya sertifikasi. Kami berharap ada fasilitasi lebih lanjut dalam hal ini."

Dari hasil wawancara dengan beberapa Informan, ditemukan beberapa fakta yang menarik:

Di era modern ini, kesadaran konsumen untuk memilih produk yang halal dan aman semakin meningkat. Khususnya di kalangan masyarakat Muslim, sertifikasi halal bukan sekadar simbol kehalalan produk, tetapi juga menjadi indikasi kualitas dan standar produksi yang memenuhi kriteria tertentu. Hal ini tentu saja menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku UMKM untuk memastikan produk yang mereka tawarkan tidak hanya berkualitas, tetapi juga memenuhi standar kehalalan. Desa Sepabatu di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, menjadi salah satu contoh daerah yang terlibat aktif dalam dinamika ini, dengan berbagai UMKM yang terus tumbuh dan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen.

Dengan adanya kebutuhan pasar akan produk halal, pelaku UMKM di Desa Sepabatu tentunya dituntut untuk merespons dengan cepat dan tepat. Namun, proses mendapatkan sertifikasi halal bukanlah perkara mudah. Ada serangkaian prosedur yang harus dijalani dan memerlukan pemahaman mendalam. Dalam konteks ini, penting bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang benar mengenai proses sertifikasi halal dan bagaimana mengaplikasikannya dalam proses produksi.

Untuk mendukung pelaku UMKM dalam memahami dan mengaplikasikan sertifikasi halal, peran penyuluh agama Islam menjadi sangat krusial. Mereka berfungsi sebagai jembatan informasi dan edukasi bagi UMKM, memastikan bahwa sertifikasi halal tidak hanya dipahami sebagai simbol, tetapi sebagai suatu komitmen dalam memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dan sesuai syariah. Melalui penelitian ini, kita akan mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh

penyuluh agama Islam di Desa Sepabatu dalam menyosialisasikan pentingnya sertifikasi halal bagi pertumbuhan dan reputasi UMKM di daerah tersebut.

## 2. Faktor penghambat Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam Sosialisasi Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Desa Sepabatu Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Indonesia, dengan kekayaan budayanya, memiliki ragam potensi perekonomian di setiap daerah. Di Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, contohnya, pilar ekonomi masyarakat banyak ditunjang oleh keberadaan UMKM. Sebagai lini bisnis yang memiliki peran vital dalam perekonomian lokal, UMKM menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak warga dan menjadi identitas produk lokal yang unik. Namun, di tengah gempuran globalisasi dan teknologi informasi, ada tuntutan baru yang harus dihadapi oleh UMKM, yaitu kebutuhan akan sertifikasi halal yang kian meningkat.

Dalam konteks konsumsi, masyarakat modern kini lebih kritis dan selektif. Mereka tidak hanya melihat produk dari sisi kualitas dan harga, tetapi juga aspek kehalalan. Hal ini tentunya memberikan tekanan tersendiri bagi UMKM yang harus menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar. Sertifikasi halal bukan lagi sekadar label yang menandakan kehalalan suatu produk, tetapi juga telah menjadi simbol kepercayaan, integritas, dan kualitas. Di tengah persaingan yang semakin ketat, memiliki sertifikasi halal bisa menjadi nilai tambah dan keunggulan kompetitif bagi sebuah produk.

Meski besarnya peluang dan manfaat yang ditawarkan oleh sertifikasi halal, dalam proses penerapannya, banyak hambatan yang dihadapi. UMKM sering kali terkendala oleh biaya, kompleksitas prosedur, dan kurangnya informasi mengenai bagaimana cara mendapatkan sertifikasi halal. Di sisi lain, penyuluh agama, yang diharapkan bisa menjadi

jembatan informasi dan edukasi bagi UMKM, juga menghadapi kendala, seperti kurangnya sumber daya, metode sosialisasi yang belum efektif, atau bahkan resistensi dari UMKM itu sendiri.

Penelitian ini, dengan fokus pada Desa Sepabatu, mencoba untuk memetakan dan memahami berbagai hambatan tersebut. Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang bisa membantu mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMKM di daerah ini, sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal di pasar yang semakin kompetitif.

Berikut hasil wawancara dengan beberapa Narasumber:

Menurut pernyataan dari Ustadz Burhanuddin Hamal, S.Ag, selaku Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama (POKJALUH) beliau mengatakan:

"Salah satu penghambat utama adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal di kalangan UMKM. Banyak dari mereka yang merasa bahwa proses ini memerlukan biaya besar dan birokrasi yang rumit. Sehingga, meskipun kami berusaha untuk mensosialisasikannya, masih ada rasa ragu di kalangan UMKM."

Adapun pernyataan dari Ibu Agustina, selaku pemilik Usaha Berkah. Beliau mengatakan:

"Sebenarnya saya ingin produk saya mendapatkan sertifikasi halal, tetapi informasi tentang prosedurnya belum jelas. Saya juga mendengar bahwa prosesnya bisa memakan waktu lama dan ada biaya tambahan yang mungkin tidak kami sanggupi."

Yang menarik juga menurut pandangan dari Bapak Sabri Hamid, selaku Ketua UMKM Polewali Mandar:

"Kami memahami pentingnya sertifikasi halal, namun kami membutuhkan lebih banyak informasi dan dukungan, khususnya mengenai cara memperoleh sertifikasi dengan biaya yang efisien. Selain itu, kami juga membutuhkan pelatihan dan penyuluhan yang lebih

intensif agar pemahaman kami lebih mendalam."

Berdasarkan wawancara di atas, beberapa faktor penghambat strategi komunikasi penyuluh agama dalam sosialisasi sertifikasi halal antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal.
- b. Kekhawatiran mengenai biaya dan proses birokrasi yang rumit dan memakan waktu.
- c. Keterbatasan informasi dan akses terhadap sumber daya untuk memperoleh sertifikasi.
- d. Kebutuhan akan pelatihan dan penyuluhan yang lebih intensif untuk memahami UMKM tentang proses dan manfaat sertifikasi halal.

Indonesia, dengan kekayaan budayanya, memiliki ragam potensi perekonomian di setiap daerah. Di Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, contohnya, pilar ekonomi masyarakat banyak ditunjang oleh keberadaan UMKM.

Sebagai lini bisnis yang memiliki peran vital dalam perekonomian lokal, UMKM menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak warga dan menjadi identitas produk lokal yang unik. Namun, di tengah gempuran globalisasi dan teknologi informasi, ada tuntutan baru yang harus dihadapi oleh UMKM, yaitu kebutuhan akan sertifikasi halal yang kian meningkat.

Dalam konteks konsumsi, masyarakat modern kini lebih kritis dan selektif. Mereka tidak hanya melihat produk dari sisi kualitas dan harga, tetapi juga aspek kehalalan. Hal ini tentunya memberikan tekanan tersendiri bagi UMKM yang harus menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar. Sertifikasi halal bukan lagi sekadar label yang menandakan kehalalan suatu produk, tetapi juga telah menjadi simbol kepercayaan, integritas, dan kualitas. Di tengah persaingan yang semakin ketat, memiliki sertifikasi halal

bisa menjadi nilai tambah dan keunggulan kompetitif bagi sebuah produk.

Meski besarnya peluang dan manfaat yang ditawarkan oleh sertifikasi halal, dalam proses penerapannya, banyak hambatan yang dihadapi. UMKM sering kali terkendala oleh biaya, kompleksitas prosedur, dan kurangnya informasi mengenai bagaimana cara mendapatkan sertifikasi halal. Di sisi lain, penyuluh agama, yang diharapkan bisa menjadi jembatan informasi dan edukasi bagi UMKM, juga menghadapi kendala, seperti kurangnya sumber daya, metode sosialisasi yang belum efektif, atau bahkan resistensi dari UMKM itu sendiri.

Penelitian ini, dengan fokus pada Desa Sepabatu, mencoba untuk memetakan dan memahami berbagai hambatan tersebut. Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang bisa membantu mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMKM di daerah ini, sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal di pasar yang semakin kompetitif.

## Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam Sosialisasi Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Desa Sepabatu Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Dalam era modern ini, kesadaran konsumen akan pentingnya produk yang halal dan aman semakin meningkat. Di kalangan masyarakat Muslim, sertifikasi halal telah menjadi bukan sekadar tanda kehalalan suatu produk, tetapi juga indikasi dari kualitas dan standar produksi yang memenuhi kriteria tertentu.

Dalam kerangka Teori Diffusi Inovasi Rogers, sertifikasi halal dapat dilihat sebagai inovasi yang perlu disosialisasikan dan diterima oleh UMKM. Penyuluh agama berperan sebagai 'early adopters' yang pertama kali mengadopsi dan mensosialisasikan ide ini kepada kelompok lain.

Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, menonjol sebagai daerah yang aktif beradaptasi dengan kebutuhan konsumen melalui berbagai UMKM yang tumbuh dan berkembang di wilayahnya. Model Komunikasi Berlo menekankan empat elemen kunci dalam komunikasi: sumber, pesan, saluran, dan penerima. Penyuluh agama Islam berfungsi sebagai sumber, menyampaikan pesan tentang pentingnya sertifikasi halal melalui saluran seperti penyuluhan dan seminar, dengan harapan bahwa UMKM sebagai penerima akan memahami dan mengimplementasikannya.

Dengan pertumbuhan pasar yang menuntut produk halal, UMKM di Desa Sepabatu ditantang untuk merespons dengan cepat dan tepat. Namun, mendapatkan sertifikasi halal bukanlah tugas yang mudah. Terdapat serangkaian prosedur yang harus ditempuh dan membutuhkan pemahaman yang mendalam.

Dalam kerangka Teori Interaksi Simbolik Herbert Blumer, simbol 'halal' bukan hanya mengindikasikan kehalalan suatu produk, tetapi juga kualitas, kepercayaan, dan keamanan produk. Penyuluh agama berperan penting dalam memastikan bahwa sertifikasi halal dipahami tidak hanya sebagai simbol, tetapi sebagai suatu komitmen untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dan sesuai dengan syariah.

Menurut Ustadz Burhanuddin Hamal, Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama (POKJALUH) di Kecamatan Tinambung, sertifikasi halal saat ini adalah kebutuhan. Meski demikian, banyak UMKM yang belum memahami prosedurnya dan alasan pentingnya sertifikasi tersebut. Dalam sesi penyuluhan yang diadakannya, ia selalu mencoba mengintegrasikan informasi tentang sertifikasi halal.

Agustina, pemilik "Usaha Berkah", menambahkan bahwa sebelum ada sosialisasi dari penyuluh, ia merasa kurang mendapatkan pemahaman yang jelas

tentang sertifikasi halal. Namun, setelah mendapat penjelasan, ia menjadi lebih tertarik untuk menerapkan sertifikasi tersebut pada produknya.

Kendala dalam mendapatkan sertifikasi halal juga diungkapkan oleh Bapak Sabri Hamid, Ketua UMKM Polewali Mandar. Menurutnya, banyak anggota UMKM yang merasa kesulitan dengan proses birokrasi dan biaya sertifikasi yang diperlukan.

Dengan menggabungkan wawancara dan teori pendukung, kita dapat menyimpulkan bahwa sementara kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal meningkat, ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Penyuluhan yang efektif dan pemahaman mendalam tentang manfaat dan prosedur sertifikasi halal dapat membantu UMKM dalam menerapkan standar ini dalam produksinya. Penyuluh agama memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses ini dan memastikan keberhasilannya

## 2. Faktor penghambat Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam Sosialisasi Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Desa Sepabatu Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Indonesia, terkenal dengan kekayaan budayanya, mewariskan potensi ekonomi yang beragam di setiap daerahnya. Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai ilustrasi, mendemonstrasikan bagaimana pilar ekonomi masyarakat di daerah tersebut dikuatkan oleh keberadaan UMKM. Namun, di tengah tren globalisasi dan perkembangan teknologi, tuntutan baru muncul, yakni kebutuhan sertifikasi halal.

Konteks konsumsi di era modern ini mewajibkan masyarakat untuk lebih selektif. Selain dari sisi kualitas dan harga, konsumen sekarang menilai produk berdasarkan kehalalan. Dalam kerangka Teori Diffusi Inovasi Rogers, sertifikasi halal bisa dilihat sebagai inovasi yang harus disebarluaskan dan diterima oleh UMKM. Namun, meskipun potensi pasar

untuk produk halal besar, banyak UMKM di Desa Sepabatu yang terhambat oleh proses sertifikasi yang kompleks, biaya yang tinggi, dan kurangnya informasi.

Melalui Model Komunikasi Berlo, kita dapat memahami bahwa komunikasi yang efektif antara penyuluh agama sebagai sumber dan UMKM sebagai penerima adalah kunci dalam memastikan bahwa proses sertifikasi berjalan dengan lancar. Ustadz Burhanuddin Hamal, dalam wawancaranya, mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dan persepsi tentang biaya dan birokrasi yang tinggi. Di sisi lain, Ibu Agustina, pemilik "Usaha Berkah", menambahkan tentang kurangnya informasi jelas mengenai proses sertifikasi. Ketua UMKM Polewali Mandar, Bapak Sabri Hamid, juga menyoroti kebutuhan informasi dan dukungan yang lebih besar, khususnya terkait cara mendapatkan sertifikasi dengan biaya yang efisien.

Berdasarkan wawancara dan teori pendukung, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan sertifikasi halal oleh UMKM di Desa Sepabatu, perlu adanya strategi komunikasi yang lebih efektif dari penyuluh agama, dengan mempertimbangkan hambatan yang dihadapi oleh UMKM. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk edukasi dan pelatihan yang lebih mendalam bagi UMKM untuk memahami manfaat dan proses sertifikasi halal.

### Kesimpulan

(Catatan: Kajian Konsep dll. Menggunakan **Penutup**).

1. Di tengah berkembangnya kesadaran konsumen terhadap konsumsi produk yang halal dan aman, sertifikasi halal menjadi salah satu isu sentral yang kerap diperbincangkan di tengah masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM. Bagi banyak konsumen Muslim, sertifikasi halal bukan hanya merupakan tanda kehalalan

sebuah produk, tetapi juga menandakan kualitas dan standar prosedur produksi yang baik. Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung di Kabupaten Polewali Mandar, dengan beragam UMKM yang tumbuh dan berkembang di wilayahnya, tentunya tidak lepas dari dinamika ini. Bagaimana pelaku UMKM di Desa Sepabatu merespons kebutuhan sertifikasi halal? Apa yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di daerah tersebut untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang sertifikasi halal? Melalui penelitian ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam menyosialisasikan sertifikasi halal kepada UMKM di Desa Sepabatu.

2. Strategi komunikasi penyuluh agama dalam sosialisasi sertifikasi halal di Desa Sepabatu menghadapi beberapa tantangan. Agar sosialisasi lebih efektif, perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif dengan memberikan informasi yang jelas, pelatihan, dan dukungan bagi UMKM. Selain itu, perlu juga ada kerjasama dengan pihak terkait untuk mempermudah proses sertifikasi dan membuatnya lebih terjangkau bagi UMKM.

### Daftar Pustaka

- Agustina. Hasil wawancara dengan Agustina pemilik Usaha Berkah di Desa Sepabatu Kecamatan Tinambung. 20 Juli 2023
- Amelia, Hanifah. *Penyuluhan Agama Islam Melalui UMKM (Studi Kasus pada Usaha Sembako di Majelis Ta'lim Al Hurriyah Parung Kored Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang)*. Skripsi. Program Studi

- Bimbingan dan Penyuluhan Islam  
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu  
Komunikasi UIN Syarif  
Hidayatullah Jakarta. 2021.
- Arifin, H. M. *Pedoman Pelaksanaan  
Bimbingan dan Penyuluhan  
Agama*. Jakarta: PT Golden  
Terayon Press. 2018.
- Arni, Muhammad. *Komunikasi Organisasi*.  
Jakarta: Bumi Aksara. 2018.
- Badan Resmi Statistik. *Pertumbuhan  
Ekonomi Indonesia Triwulan IV-  
2018*, (Badan Pusat Statistik, 2019).  
No. 15/02/Th.XXII.
- Brenda, Moniaga, dkk. *Faktor-faktor yang  
Mempengaruhi Tingkat  
Pendapatan pada Pemilik Warung  
Sembako di Kota Manado*.  
Manado: Jurnal Berkala Ilmiah  
Efisiensi. 2017). Vol.17 No.02.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu  
Komunikasi*. Cet. I; Jakarta: Raja  
Grafindo Persada. 2018.
- Darmawan, Boy. *Peran Penyuluh Agama  
Islam Dalam Mensosialisasikan  
Produk Halal Pada UMKM Di  
Kecamatan Mambi Kabupaten  
Mamasa*. Skripsi, Program Studi  
Komunikasi dan Penyiaran Islam,  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi,  
IAI DDI Polewali Mandar. 2022.
- David. *Manajemen Strategi Konsep*.  
Jakarta: Selemba Empat. 2018.
- Dzulfaqqor, Qois. *Peran Penyuluh Agama  
Islam dalam Mewujudkan Keluarga  
Sakinah di Kecamatan Cakung  
Jakarta Timur*. Skripsi, Jurusan  
Bimbingan dan Penyuluhan Islam,  
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu  
Komunikasi, UIN Syarif  
Hidayatullah Jakarta. 2018.
- Effendy, Onong Uchjana. *Dasar-Dasar  
Komunikasi*. Jakarta: Remaja  
Rosdakarya. 2018.
- Enjang dan Abdul Mujib. *Dasar-dasar  
Bimbingan dan Penyuluhan Islam*.  
Bandung: Sajjad Publishing House.  
2019.
- Gunadi, YS. *Himpunan Istilah  
Komunikasi*. Jakarta: Gramedia.  
2018.
- Gunawijaya, Rahmat. *Kebutuhan Manusia  
dalam Pandangan Ekonomi  
Kapitalis dan Ekonomi Islam*.  
(Jurnal al-Maslahah, 2017). Vol.13,  
No.1.
- Hamal, Burhanuddin. Hasil wawancara  
dengan Ketua Kelompok Kerja  
Penyuluh Agama (POKJALUH)  
Kecamatan Tinambung. 23 Juli  
2023
- Hamid, Sabri. Hasil wawancara dengan  
Ketua UMKM Polewali Mandar.  
26 Juli 2023

- Hariyanto, Didik. "Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi." *Umsida Press* (2021)
- Hasan, Ali. *Marketing Bank Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2020.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qura'n dan Terjemahnya*. 2020.
- Kementerian Agama RI. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. Jakarta: Direktorat Penerangan Agama Islam. 2018.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 *Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2020 *tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui Penyesuaian/Inpassing*.
- Lestari, Ending dan Malik. *Komunikasi Yang Efektif Bahan Ajar Diktat Prajabatan Golongan III*. Cet. II, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. 2018.
- Mailin, Mailin. "Teori Media/Teori Difusi Inovasi." *Jurnal Guru Kita PGSD* 6.2 (2022)
- Masri, Abd. Rasyid. *Perubahan Sosial Efektivitas Komunikasi dan Dakwah*. Jakarta: Alauddin University Press. 2020.
- Michael, Hitt dkk. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Erlangga. 2017.
- Mulyana, Dedy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Oktaviani, Rahayu. *Metode Penelitian*. UIN Jakarta Modul. 2017.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 *tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*.
- Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. 2017.
- Rohman, Dudung Abdul dan Firman Nugraha. *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teori 68 Praktis*. Bandung: Lekkass. 2018.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2019*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2019.
- Sudarsono. *Pengantar Sosialisasi*. (wiki pedia Indonesiamelalui <http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi> diakses 10/05/2023).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2019.
- Sulaiman, Eman, Cucu Handayani, and Susi Widyastuti. "Transformasi Digital Technology-Organization-Environment (Toe) Dan Inovasi Difusi E-Business Untuk Umkm Yang Berkelanjutan: Model Konseptual." *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif* 7.1 (2021)
- Susanto, Phil Astrid. *Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Bina Cipta. 2020.
- Susanto. *Sosialisasi Pelayanan*. Malang: Universitas Kanjuruhan. 2019.
- Sutaryo. *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Suyanto, Bagong. *Sosialisasi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syafani, Nur Arisyah. *Interaksi Simbolik Komunitas Bintang Ungu dalam Kegiatan Amal*. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES. 2019.
- Tanjung, M. Azrul. *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2018.
- Zenda, Aldesion Denagi. "Model Komunikasi." (2019)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pada pasal 3 dan pasal 5.
- Widjaja, H. A. W. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara. 2017.